



P U T U S A N

Nomor : 06/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
“

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

ANDI FAUZI B.BASRY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Jalan Lasangkuru Nomor 83 Sengkang Kabupaten

Wajo;- -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

MUH.SOFYAN,SH.,;- -----

----- Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat “MUH.SOFYAN,SH”, di Jalan Paccerakkang Kompleks Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Blok K6/17 Daya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-SF/TUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

G/1/2008, tanggal 24 Januari 2008,
yang selanjutnya disebut
sebagai- - - - -

- - - - - **PENGGUGAT,**

M E L A W A N :

1. **GOVERNOR SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan
Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar,
dalam hal ini diwakili kuasanya
bernama ; - - - - -

- - - - -
1. **SIMON S.LOPANG,SH.MH,** Jabatan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan ;

2. **ROSMANIDAH,SH.MH,**.....

3. **ROSMANIDAH,SH.MH,** Jabatan Kepala
Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan ;

4. **M.ABDI TAUFAN HUSNI,SH. ,** Jabatan
Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum
pada Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Propinsi



Sulawesi Selatan ;

5. **MARWAN MANSYUR,SH.MH**, Jabatan Staf
Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 29
Pebruari 2008 Nomor:
180/962/Huk.Org, yang selanjutnya
disebut sebagai- -----

TERGUGAT

2. **A M B O U P E**, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ketua DPD PKS Kabupaten
Wajo, bertempat tinggal di Jalan
Malingkaan Nomor 24 Sengkang,
Kabupaten Wajo, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **MUHAMMAD**

ICHSAN,SH. - -----

2. **ACHMAD**

BASKAM,SH. - -----

3. **RESDIANTO**

WILLEM,SH. - -----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan
Indonesia, pekerja- an
Advokat/Konsultan Hukum, berkantor



pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia
Cabang Makassar, Jalan Racing Centre
Nomor 7 Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2008,
Nomor: 19/SK- E/PAHAM-MKS/III/2008,
yang selanjutnya disebut sebagai
-- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ; - - - - -

Telah
membaca ; - - - - -

1. Surat.....

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, Nomor:
06/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 06
Pebruari 2008, tentang : Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut; - - - - -

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:
06/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 11
Pebruari 2008, tentang : Pemeriksaan Persiapan
tertutup untuk umum; - - - - -

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar, Nomor
06/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 05 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tentang : Persidangan (Pembacaan Gugatan)

terbuka untuk umum; -----

Telah membaca surat gugatan

Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang
bersangkut paut dengan sengketa
ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan
oleh para pihak;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang
bersengketa dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 31 Januari 2008 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 31 Januari 2008
dibawah register Nomor 06/G.TUN/2008/ P.TUN.Mks,
yang diperbaiki pada tanggal 05 Maret 2008, yang
isinya menerangkan sebagai
berikut;-----

Adapun alasan-alasan gugatan adalah sebagai
berikut ; -----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah
tentang Surat Keputusan Gubernur Nomor:
14/1/Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wajo tanggal 17 Januari 2008 atas nama
ANDI FAUZI. B (Penggugat) yang
diberhentikan dan saudara AMBO UPE sebagai
Pengganti Antar Waktu ;

2. Bahwa.....

2. Bahwa terhadap surat Keputusan Tergugat
tersebut Penggugat mengetahuinya pada
tanggal 21 Januari 2008 melalui berita
dari seseorang, sehingga Peng-
gugat mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar dan masih dalam
tenggang waktu 90 hari dan karenanya
memenuhi syarat sebagaimana pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9
Tahun
2004 ; -----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini
oleh karena kepentingan Penggugat
sangatlah dirugikan oleh Surat Keputusan
yang diterbitkan oleh Tergugat, hal
tersebut sejalan dengan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang di



ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa surat a-quo yang di terbitkan oleh
Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat kongkret, individual,
dan final sehingga memenuhi unsur dari
pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara ;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan Surat
Keputusan Gubernur Nomor: 14/1/Tahun 2008.
tanggal 17 Januari 2008 tersebut
menimbulkan kerugian bagi kepentingan
Penggugat, karena dalam Surat Keputusan
tersebut yang pada intinya meresmikan
Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo
periode 2004-2009 dan meresmikan pula sdr.
AMBO UPE sebagai Pengganti Antar Waktu
periode 2004-
2009 ;

6. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo Periode
2004-2009 telah melalui mekanisme dan
prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh



Undang-Undang dengan melalui pintu Partai
PKS Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum
tahun 2004 dan diresmikan pula
pengangkatannya oleh Gubernur Sulawesi
Selatan
(Tergugat) ; - - - - -

7. Bahwa dengan adanya surat Peresmian
Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan
oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan
Tergugat Nomor: 14/1/ Tahun 2008, tanggal
17 Januari 2008 maka secara otomatis
Penggugat akan di-

berhentikan.....

berhentikan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo
periode 2004 - 2009 dan itu berimplementasi pada
hilangnya hak Penggugat sebagai Anggota
Legislatif yang telah dipilih oleh masyarakat
untuk mewakili kepentingannya di Legislatif dan
hal tersebut sangatlah mencederai rasa keadilan
bagi Penggugat juga kepada masyarakat, utamanya
bagi yang memilihnya untuk mewakili kepentingan
mereka ; - - - - -

8. Bahwa Penggugat yang secara resmi menjadi
Pengurus Partai Keadilan Sejahtera pada
tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan DPW
Partai Keadilan Sejahtera Propinsi
Sulawesi Selatan Nomor : 83/D/SKEP/AS-
PKS/VI/1424 Tentang Pengangkatan Pengurus
Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan



Sejahtera Kabupaten Wajo dimana Penggugat ditunjuk sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Wajo, akan tetapi secara tidak professional dan prosedural Penggugat diberhentikan oleh Pengurus DPW PKS Sulawesi Selatan yang pada dasarnya tidak berkompeten melakukan pemecatan/pemberhentian kecuali menjadi kewenangan DPP Partai PKS untuk memberhentikan dan mengangkat pengurus Partai ;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Pemecatan Penggugat sebagai Anggota DPD Partai PKS Kabupaten Wajo sangat bertentangan dengan Bab III Pasal 6 ayat (2) huruf (d) dan huruf (f) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai karena dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri, mendapat pembelaan dan/atau perlindungan Hukum meskipun Penggugat berulang kali bersurat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS untuk mohon perlindungan hukum sehubungan dengan masalah pemecatan Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh DPP Partai PKS, jelas hal tersebut bertentangan dengan muatan Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Anggaran Rumah Tangga Partai ;-----



10. Bahwa terhadap Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemberhentian Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wajo terhadap Penggugat yaitu No.4/D/SKEP/ BPW4- PKS/1428 adalah sangat tidak beralasan dan cacat hukum oleh karena baik dalam Anggaran Dasar Partai maupun Anggaran Rumah Tangga Partai

tidak.....

tidak ditemukan sedikitpun uraian tentang tugas dan kewenangan Ketua Wilayah Dakwah Partai, sementara fakta yang ada bahwa terhadap surat keputusan Nomor: 4/D/SKEP/BPW4-PKS/1428 tentang keterangan persetujuan Pember-hentian Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wajo, ditandatangani oleh Ketua Dewan Dakwah Sulawesi, olehnya itu Surat Keputusan tersebut cacat prosedural karena tidak bersesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKS ;

11. Bahwa atas penerbitan surat pemecatan Nomor: 05/D/13- AS-PKS/X/1427 yang ditandatangani oleh AMBO UPE sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Wajo, jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan prosedur pemecatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKS karena Penggugat dalam perkara pemecatan ini tidak pernah



dimintai keterangan dan verifikasi terhadap kesalahan yang dituduhkan kepada Penggugat sehingga Pemecatan tersebut bertentangan **Bab III Pasal 6 ayat (2) huruf(d) Anggaran Rumah Tangga Partai** dan yang lebih parah adalah Surat Persetujuan Pemecatan yang dikeluarkan Oleh DPW Partai PKS Sulawesi ditandatangani oleh Ketua Dewan Dakwah Sulawesi yang sama sekali tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai olehnya itu jelas dan factual bahwa Surat Keputusan rekomendasi DPP tersebut cacat Hukum dan cacat

Administrasi ;-----

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan pula upaya-upaya untuk minta penjelasan dan verifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS sebagaimana dalam anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Partai akan tetapi tanggapan akan hal tersebut belum turun tiba-tiba Tergugat Menerbitkan Surat Peresmian Pemberhentian Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo, jelas Surat Keputusan tersebut secara Juridis Cacat Hukum oleh karena Pemecatan Penggugat dari Partai PKS Kabupaten Wajo belum bersifat final karena hingga sekarang ini Pemecatan dari Partai PKS tersebut masih dalam tahap



proses ;-----

13. Bahwa.....

13. Bahwa kekeliruan dari Surat Keputusan Tergugat adalah kurang cermat dan telitinya dalam memeriksa/memverifikasi surat usulan yang disampaikan kepadanya karena sebagai syarat mutlak penerbitan Surat Keputusan untuk dilakukan Peresmian Pemberhentian sebagai Anggota DPRD haruslah Pemecatan yang resmi dan prosedural dari Partai yang mengusulkannya serta pemecatan itu harus bersifat final yang dibuktikan oleh adanya Surat Keputusan Pemecatan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai PKS namun dalam perkara ini Surat Keputusan Pemecatan dari DPP Partai PKS belum ada, kecuali hanya Surat Keputusan Nomor: 4/D/SKEP/- BPW4-PKS/1428 yang ditandatangani oleh Pengurus Partai yang tidak jelas fungsi dan kewenangannya dalam Partai PKS, sehingga jelas pengusulan yang disampaikan kepada Tergugat secara prosedural cacat administrasi sehingga belumlah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Pemecatan kepada



Penggugat ;-----

14. Bahwa oleh karena yang menjadi landasan utama Penerbitan Surat Keputusan Nomor: 14/1/ Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008 adalah berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf (c) yakni diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan maka secara yuridis SK tersebut cacat hukum oleh karena Surat Keputusan Pemecatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai PKS belum bersifat Final yang berimplementasi pada tidak terpenuhinya semua syarat penerbitan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat karena Surat Keputusan pemecatan dari Partai belum bersifat final dan kongkret ;-----

15. Bahwa seharusnya Tergugat pada saat melakukan verifikasi berkas usulan Pergantian antar waktu Penggugat, meneliti secara seksama syarat- syarat kelengkapan Administrasi usulan tersebut apakah syarat- syaratnya secara administrasi sudah terpenuhi untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Keputusan peresmian pemecatan ataukah belum dan yang paling utama adalah apakah Surat Pemecatan dari Partai sudah final ataukah belum, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah atau tidak, agar supaya Surat Keputusan yang nantinya menjadi dasar pelantikan

menjadi.....

menjadi Anggota DPRD tidak menimbulkan masalah atau mengakibatkan adanya tuntutan hukum dan pihak merasa sangat dirugikan oleh kebijakan tersebut ; - - - - -

16. Bahwa juga terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan kepada masyarakat oleh karena sebelum terbitnya Surat Keputusan Nomor: 14/1/ Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008 kami telah **memasukkan surat sanggahan kepada Tergugat kiranya dapat menanggukhan penerbitan Surat Keputusan Peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo sampai selesainya proses hukum yang kami tempuh** akan tetapi surat kami tersebut tidak ditanggapi sama sekali, hal tersebut mencerminkan proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, karena lebih berpihak kepada usul yang tidak berkonstruksi hukum yang ; - - - - -

17. Bahwa dengan tidak dikaji dan ditelitinya lebih jauh tentang prosedural penerbitan



Surat Keputusan tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo tersebut diatas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan juga mengenai hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam penerbitan Surat Keputusan maka Tergugat dengan nyata-nyata dan factual telah melaksanakan sistim pemerintahan yang tidak cermat, aspiratif dan yang lebih utama adalah sudah menjadi asas hukum Pemerintahan bahwa suatu kebijakan yang akan diterbitkan oleh Pemerintah seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan kerawanan dan keresahan nantinya ditengah masyarakat ;

18. Bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat tersebut pula telah nyata-nyata membantu pihak Partai PKS Kabupaten Wajo melakukan pembunuhan karakter Politik Penggugat dan juga sikap Tergugat tersebut jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia. ;

19. Bahwa.....



19. Bahwa merupakan suatu kekeliruan yang nyata bilamana dalam suatu produk yang diterbitkan/dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan norma-norma hukum baik tentang hukum positif maupun dengan norma hukum yang tidak tertulis utamanya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik dan yang lebih parah adalah produk tersebut bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat menimbulkan multi tafsir bagi masyarakat yang berujung pada rasa ketidakpercayaan dan antipati Masyarakat terhadap Pemerintah ; - - - - -

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 14/1/ Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang tidak prosedural maka secara nyata dan factual bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dan juga telah menghilangkan atau memberangus hak politik dan hak hidup layak Penggugat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang dan sementara hak tersebut jelas dilindungi oleh Undang-undang ; - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

21. Bahwa oleh karena objek gugatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat Nomor: 14/1/Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan bilamana Surat Keputusan a quo tetap dilaksanakan maka sangat beralasan hukum bilamana Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara maka dimohon terlebih dahulu kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: 14/1/Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

22. Bahwa.....

22. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan ini diajukan adalah;-

- Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah/ diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 Tentang Peradilan
Tata Usaha
Negara ; - -----

- Bahwa bilamana Surat
Keputusan Tergugat Nomor:
14/1/Tahun 2008 tanggal 17
Januari 2008 tersebut tetap
dilaksanakan maka hal
tersebut sangatlah merugikan
hak dan hukum Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian dan
alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat
mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq. Ketua dan
Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ml berkenan memutuskan hal-hal sebagai
berikut:

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan
Penggugat ; - -----

2. Menetapkan Penundaan Pemberlakuan Surat
Keputusan Nomor: 14/1/ Tahun 2008, tanggal
17 Januari 2008 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wajo sampai adanya putusan
Pengadilan dalam perkara ini ; -



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya ; - - - - -
- - - - -

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Nomor: 14/1/ Tahun 2008. tanggal
17 Januari 2008 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
Wajo; - - - - -
- - - - -
- - - - -

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali
Surat Keputusan Nomor: 14/1/ Tahun 2008,
tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wajo tanggal 17 Januari
2008 ; - - - - -
- - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam pemeriksaan
perkara ini ;
- - - - -
- - - - -

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal
19 Maret 2008, yang isinya sebagai berikut ;



I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Di Dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 substansinya menetapkan jangka waktu perbaikan gugatan adalah tiga puluh hari ;

-----Jika ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a di atas dikaitkan dengan jangka waktu perbaikan surat gugatan (surat gugatan didaftar pada 31 Januari 2008, perbaikan tanggal 05 Maret 2008), maka ternyata perbaikan surat gugatan telah melampaui batas tenggang waktu tiga puluh hari. Atas dasar tersebut maka beralasan hukum jika Hakim menerapkan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan menyatakan dalam putusan bahwa surat gugatan tidak dapat diterima ;

2. Selain itu, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sebagaimana dapat dilihat landasan hukumnya dalam Bab VIII Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 yang menyatakan: Perkara partai politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan



melalui Pengadilan Negeri. Kalimat “Berkenaan dengan Undang-Undang ini” dalam pasal di atas memberi konotasi bahwa “segala sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang ini jika menimbulkan perkara, maka sifatnya menjadi perkara partai politik”. Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka penerapan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002 oleh DPW dan atau DPD PKS Kabupaten Wajo yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu Anggotanya (Penggugat) di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo karena diajukan kepada Pengadilan (menimbulkan perkara) maka sesuai Pasal 16 ayat (1), perkara tersebut menjadi perkara partai politik dan Pengadilan Negerilah yang diberi kompetensi oleh Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002, PAW Anggota DPRD sesuai Pasal 8 huruf 1, sifatnya adalah perkara partai politik

yang.....

yang wewenang penyelesaiannya menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Atas dasar tersebut, maka berdasar pula jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan menolak setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pokok perkaranya diluar kompotensinya ; - - - - -

- - - - -



--

3. Bahwa hal yang disengketakan dalam Surat Gugatan tidak memenuhi syarat hukum sebagai sengketa Tata Usaha Negara (sengketa TUN), karenanya surat gugatan ini beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Alasan hukumnya:

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang bersifat eksekutif (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Penjelasannya). Atas dasar tersebut, maka sengketa Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai sengketa yang timbul akibat pelaksanaan fungsi Administrasi Negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif

; -----

----- Dalam kaitan ini, maka Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang menjadi pokok perkara dalam surat gugatan, ditinjau dari sudut Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) tidaklah termasuk dalam ruang lingkup bidang Tata Usaha Negara. Terlebih lagi jika ditinjau dari segi yuridis normatif (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi (tugas dan wewenang) Gubernur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di



daerah propinsi Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, jika materi muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar yuridis fungsi Gubernur untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah di Daerah dicermati, maka nampak dengan jelas bahwa PAW Anggota DPRD (in casu PAW Anggota DPRD Kabupaten Wajo) tidak termasuk dalam kewenangan Daerah maupun tugas, hak dan kewajiban Gubernur (Vide pasal 7 sampai dengan

pasal.....

pasal 13, pasal 43 s/d Pasal 47 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kewenangan Daerah dan kewajiban Kepala Daerah);- -----

4. Obyek gugatan (Keputusan Tergugat tanggal 17 Januari 2008 Nomor: 14/1/TAHUN 2008), tidak memenuhi syarat hukum sebagai pangkal sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena materi pokok obyek gugatan bukanlah tindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Betapa tidak, salah satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu keputusan Tata Usaha Negara memenuhi syarat hukum menjadi pangkal sengketa Tata Usaha Negara (obyek sengketa TUN), ialah bahwa keputusan itu merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha



Negara. Terkait dengan uraian angka 3 di atas, maka tindakan hukum Tergugat menerbitkan Keputusan a quo, materinya bukanlah dalam rangka pelaksanaan fungsi Tergugat untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Daerah (Provinsi) yang bersifat eksekutif, tetapi materi keputusan Tergugat terkait dengan bidang keanggotaan Legislatif yang secara tegas sudah dipisahkan dengan bidang Eksekutif menurut Pasal 14 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Itulah sebabnya sehingga masalah PAW Anggota DPRD (in casu PAW Anggota DPRD Kabupaten Wajo) tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dalam Undang-Undang Politik, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dengan alasan hukum demikian, maka semakin beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;- -----

-
5. Selain itu, maka surat gugatan juga mengidap cacat yuridis yang teramat fatal, yaitu kesalahan fatal dalam menentukan Pejabat mana yang memikul tanggung gugat



(seharusnya menurut hukum menjadi
Tergugat) dalam penerbitan obyek
gugatan. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun

1986.....

1986 secara tegas menentukan 2 kriteria
(sifatnya alternatif) untuk menentukan
Tergugatnya yaitu: Pejabat yang berdasarkan
wewenang yang ada padanya (atributif) atau
berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya
(delegasi) untuk menerbitkan Keputusan Tata
Usaha Negara. Dalam hubungan ini Gubernur yang
menjadi Tergugat dalam perkara ini, sama sekali
tidak memenuhi syarat hukum menurut Pasal 1
ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk
didudukan sebagai Tergugat, oleh karena pada
Jabatan Gubernur tidak ada kewenangannya baik
berdasarkan atribusi maupun berdasarkan
delegasi untuk menerbitkan obyek gugatan.
Tergugat menerbitkan obyek gugatan atas dasar
mandat atau karena suruhan / perintah
(op'dracht) dan Presiden selaku Kepala Negara.
Itulah sebabnya sehingga obyek gugatan
diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat
atas nama (alineo nomine) Presiden Republik
Indonesia. Secara yuridis dipahami oleh semua
ahli hukum (mungkin juga tidak semuanya) bahwa
dengan adanya mandat tidak berarti terjadi
penyerahan atau pelimpahan wewenang dan Pemberi
Mandat kepada Penerima Mandat. Yang terjadi
dengan adanya mandat yaitu Penerima Mandat



untuk sementara hanya melaksanakan wewenang Pemberi Mandat, sementara wewenang itu sendiri tetap melekat pada jabatan Pemberi Mandat (in casu Tergugat dalam perkara ini) tidak memikul tanggung gugat atas akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan wewenang Pemberi Mandat. Mandat yang diterima Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatan dapat dilihat secara jelas dan tegas dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (UU SUSDUK), juncto Pasal 16 PerMendagri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD. Penggunaan istilah atas nama (Alineo nomine = Latin), bermakna yuridis sebagai mandat (Hukum HTN/HAN) atau kuasa (istilah dalam hukum Perdata). Atas alasan ini maka tepat menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

6. Berdasarkan.....

6. Berdasarkan uraian angka 5 di atas, maka dengan demikian berarti tanggung gugat terletak dipundak Pejabat Pemberi Mandat yaitu Presiden selaku Kepala Negara. Atas dasar tersebut maka jelas dan terang bahwa surat gugatan a quo error in subjecto, sehingga lagi-lagi beralasan menurut hukum jika dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ; - - - - -

- - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA :



Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi di atas harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang terurai sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagai- mana terurai dalam surat gugatannya tersebut, kecuali hal- hal yang diakui baik secara tegas maupun secara diam- diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;- -----

2. Bahwa yuridis formal syarat, prosedur dan mekanisme PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo utusan Partai PKS sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Penerbitan obyek gugatan sama sekali tidak mengidap cacat yuridis dan sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh Penggugat sebagai keputusan yang tidak sah;- -----
3. Adalah suatu dalil yang mengada- ada jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah menyalahi norma- norma hukum, karena:



a. Penerbitan obyek gugatan pada dasarnya hanya bersifat formalitas administratif belaka, sebab wewenang untuk melakukan penyelidikan, verifikasi PAW Anggota DPRD (in casu PAW terhadap Penggugat) bukanlah wewenang Tergugat (vide Pasal 94 ayat (3), (4), (5), (6) dan Pasal 95 Undang-Undang SUSDUK Nomor 22 Tahun 2003, jo. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002) ;-----

b. Secuilpun, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan menilai apakah tindakan DPW / DPD PKS Kabupaten Wajo untuk melakukan PAW.....

PAW terhadap Penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

c. Demikian pula halnya dengan usul PAW/DPD terhadap Penggugat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Wajo kepada Bupati, yang mengabulkan usul DPW/DPD untuk melakukan PAW terhadap Penggugat, diluar wewenang Tergugat untuk memeriksa dan memberikan



penilaian keabsahannya. Termasuk usul Bupati Wajo agar Tergugat menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD berada diluar wewenang Tergugat untuk menolaknya. Alasannya sangat sederhana, bahwa penerbitan Keputusan dimaksud sifatnya adalah perintah / suruhan (mandat) dari Presiden selaku Kepala Negara untuk dilaksanakan. Tergugat tidak mendapat mandat untuk melakukan pemeriksaan dan atau verifikasi keabsahan materil dan formil atas usul PAW tersebut; - - - - -

4. Berkenaan dengan apa yang Penggugat katakan tentang aturan dalam ADR-PKS Kabupaten Wajo tidak ada relevansinya bagi Tergugat untuk menjawabnya, oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat untuk mematuhi; - - - - -

5. Jika hak-hak Penggugat dilindungi oleh ADR-PKS, dilanggar oleh DPW dan DPD PKS setempat maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-



Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002, Penggugat dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri. Apalagi jika keanggotaan Penggugat pada PKS masih tetap diakui keberadaannya, tetapi tetap di PAW kan oleh DPW/DPD, maka dalih itu tidak ada relevansinya dengan Tergugat, tetapi relevan sebagai alasan menggugat partai Penggugat sendirinya;- - - - -

6. Persoalan siapa yang mengganti Penggugat di DPRD Kabupaten Wajo, juga bukan wewenang Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kebenarannya. Yang jelas aturannya sudah ada, dan jelas pula instansi atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penilaian.

Jika.....

Jika ada dugaan kuat terjadi penyimpangan dalam penerapannya maka seharusnya penyimpangan tersebut dibuktikan melalui suatu mekanisme tertentu oleh pejabat yang berwenang untuk itu;- - - - -

Untuk itu kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Yth memeriksa perkara mi, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan **"Gugatan**



Penggugat Ditolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini telah diajukan permohonan pihak ke-III oleh AMBO UPE melalui kuasa hukumnya MUHAMMAD ICHSAN,SH, ACHMAD BASKAM,SH dan RESDIANTO WILLEM,SH, tertanggal 25 Maret 2008 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 06/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, guna membela kepentingannya sebagai orang yang tersangkut langsung dengan SK objek sengketa ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Peng-gugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permo-honan AMBO UPE melalui kuasa hukumnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 02 April 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2008, yang isinya sebagai berikut ;



DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam eksepsi ini adalah satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain serta saling berhubungan:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang tidak berkompentensi mengadili dan memeriksanya, oleh karena menurut Penggugat dalam gugatannya pada poin 9, 10 dan 11 adalah Penggugat merasa dirugikan

kepentingan.....

kepentingan hukumnya oleh adanya surat Keputusan Pemberhentian/ Pemecatannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikeluarkan oleh DPW PKS Sulawesi Selatan (Surat Keputusan Nomor: 4/D/SKEP/DPW4- PKS.1428), sedangkan berdasar hukum surat keputusan partai politik adalah Urusan interen partai politik dan partai politik bukan badan adininistrasi negara, sehingga surat keputusan yang dikeluarkan PKS tersebut adalah bukan perbuatan administrasi negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini, dan karenanya beralasan menurut Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena diluar kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara



(PTUN);- -----

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya pada poin ke-3, 4, 5, 7 dan 20, yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I (Gubernur Sulawesi Selatan) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor: 14/ 1/Tahun 2008, bertanggal 17 Januari 2008 adalah suatu keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mana belum final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karena surat keputusan Tergugat I tersebut di atas adalah masih harus ditindak lanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Wajo yaitu dengan Surat Keputusan tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah bagi Tergugat II Intervensi untuk dilantik menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupa-ten Wajo menggantikan Penggugat. Namun kenyataannya sampai sekarang Surat Keputusan Tergugat I tersebut belum ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Wajo, jadi belum final. Dan Penggugat masih tetap duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo sampai sekarang, jadi belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Karenanya adalah beralasan menurut Hukum Pengadilan Tata Usaha menyatakan tidak dapat menerima



gugatan Penggugat ;

3. Bahwa berdasarkan dengan alasan- alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ; -----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu- kesatuan dengan jawaban dalam eksepsi dan satu sama lain tidak dapat dipisah- pisahkan;- -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;-----

2. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I (SK Gubernur Nomor: 14/1/Thn. 2008, bertanggal 17 Januari 2008) yang isinya Memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Wajo, adalah menurutnya tidak Prosedural dan bertentangan dengan hukum, padahal Surat Keputusan Tergugat I tersebut (SK Gubernur Nomor : 14/1/TIm. 2008, bertanggal 17 Januari 2008) adalah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan melalui prosedur serta tahapan-tahapan menurut hukum yang berlaku terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;- -----

3. Bahwa Tahapan Terakhir dan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam hal ini Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi melalui Partai Politik PKS adalah tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah, namun sampai saat ini tahapan terakhir tersebut belum terlaksana, karena Ketua DPRD Kabupaten Wajo belum mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah bagi Tergugat II Intervensi untuk dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Wajo menggantikan Penggugat. Karena itu adalah sungguh tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;- -----

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana ditempatkan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang
dipernyatakan dan Jawaban di atas baik itu dalam
Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka
perkenankan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim
Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam
perkara memutuskan sebagai
berikut:- -----

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II
Intervensi ;

- Menyatakan secara hukum bahwa
gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;- -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima jawaban Tergugat II
Intervensi untuk
seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat
untuk
seluruhnya;- -----
- Membebankan biaya perkara
kepada
Penggugat;- -----
----- Dan
bilamana Majelis Hakim Yang



Mulia dalam perkara ini berpendapat yang lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasar hukum;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 02 April 2008 dan 30 April 2008 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Mei 2008, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 14/1/Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wajo, tanggal 14 Oktober 2006, Nomor: 05/D/13- AS- PKS/X/1427, hal : Pemberhentian/Pencabutan Keanggotaan Partai



Keadilan Sejahtera atas nama Andi Fauzi
B.Basri, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Foto.....

3. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Wajo, tanggal 9 Oktober 2007, Nomor: 047/266/DPRD, perihal : Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo periode 2004-2009, yang diberi tanda bukti P-3;

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 14/1/Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, yang diberi tanda bukti T-1 ;

2. Foto copy Surat Bupati Wajo, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, Nomor: 171.2/235/Tapem,
perihal : Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten
Wajo Periode 2004-2009, yang ditujukan kepada
Gubernur Sulawesi Selatan, yang diberi tanda
bukti T-2 ;

3. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Wajo, tanggal 9
Oktober 2007, Nomor: 047/266/DPRD, perihal :
Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
periode 2004-2009, yang diberi tanda bukti T-
3 ;

4. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Wajo, tanggal 20
September 2007, Nomor: 047/248/DPRD, perihal :
Usul PAW atas nama ANID FAUZI B.BASRI dari
Partai Keadilan Sejahtera, yang ditujukan
kepada Ketua KPUD Kabupaten Wajo, yang diberi
tanda bukti T-4 ;

5. Foto copy Surat PKS tanggal 19 September 2007,
Nomor: 011/K/AS-20-PKS/IX/1428, perihal :
Penggantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada
Ketua DPRD Kabupaten Wajo, yang diberi tanda
bukti T-5 ;



6. Foto.....

6. Foto copy Surat KPU Kabupaten Wajo, tanggal 04 Oktober 2007 Nomor: 184/KPU/WO/X/2007, perihal : Data Perolehan Suara atas nama AMBO UPE Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wajo, yang diberi tanda bukti T-6 ; -----

7. Foto copy Surat Keputusan Nomor: 4/D/SKEP/BPW4- PKS/1428 tanggal 18 September 2007, tentang : Surat Keterangan Persetujuan Pemberhentian Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Wajo Saudara Andi Fauzi B.Basri, yang diberi tanda bukti T-7 ; -----

8. Foto copy Surat Keputusan Nomor: 08/D/SKEP/13- AS-PKS/X/1427 tanggal 12 Oktober 2007, tentang : Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian atau Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera, yang diberi tanda bukti T-8;

Bukti- bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T.II.Inv- 1 sampai dengan T.II.Inv- 7, yang perinciannya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat DPD-PKS Kabupaten Wajo Nomor: 05/D/13- AS-PKS/X/1427, tanggal 14 Oktober 2006, perihal: Pemberhentian / pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera atas nama Andi Fauzi B.Basri, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 1 ;

2. Foto copy Surat DPD-PKS Kabupaten Wajo Nomor: 06/D/13- AS-PKS/XI/1427, tanggal 09 Nopember 2006, perihal: Penggantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 2 ; -----

3. Foto copy Surat DPD-PKS Kabupaten Wajo Nomor: 08/D/13- AS-PKS/XI/ 1427, tanggal 08 Desember 2006, perihal: Penyampaian Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 3 ; -----

4. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 14/1/Tahun 2008, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, tanggal 17 Januari 2008, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 4; -----

5. Foto.....

5. Foto copy Surat DPW-PKS Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 11/D/AS- PKS/IX/ 1427, tanggal 05 Oktober 2006, perihal: Persetujuan Penggantian Antar Waktu Saudara Andi Fauzi B.Basri, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 5 ;



6. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 181/KPU/W)/IX/2007, tanggal 24 September 2007, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 6 ;

7. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Wajo, tanggal 9 Oktober 2007, Nomor: 047/266/DPRD, perihal : Usul Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo periode 2004-2009, yang diberi tanda bukti T.II.Inv- 7 ;

Bukti surat mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali T.II.Inv- 1, T.II.Inv- 5, T.II.Inv- 6 dan T.II.Inv- 7 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan masing- masing tertanggal 03 Juni 2008 dan 04 Juni 2008, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dan tetap pada jawabannya semula;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan dalil bahwa:-----

1. Perbaikan.....

1. Perbaikan gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan didaftar tanggal 31 Januari 2008 sedangkan perbaikan tanggal 5 Maret 2008;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan



sengketa ini, karena sifatnya perkara partai politik yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 8 huruf f jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; -----

--

3. Objek gugatan tidak termasuk sengketa tata usaha negara, karena tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan peresmian pengangkatan dan pemberhentian PAW tidak termasuk dalam ruang lingkup bidang tata usaha negara untuk melaksanakan fungsi urusan pemerintahan; -----

4. Objek gugatan tidak memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara sebagai salah satu unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

5. Gubernur tidak tepat didudukan sebagai Tergugat, karena gubernur menerbitkan objek gugatan atas dasar mandat dari presiden, sehingga yang harus memikul tanggung gugat adalah presiden sebagai pemberi mandat; -----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawabannya pada pokoknya



mengemukakan dalil bahwa:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa ini, karena dalam gugatan poin 9 s.d. 11 Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Keputusan DPW PKS Nomor: 4/D/SKEP/DPW4-PKS.1428, sedangkan keputusan Parpol merupakan urusan intern Parpol dan Parpol juga bukan badan administrasi negara; -----

2. Keputusan Tergugat No. 14/1/Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008 tersengketa belum final dan karenanya belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena keputusan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten.....

Kabupaten Wajo tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Tergugat II Intervensi dan sampai sekarang Ketua DPRD belum menerbitkan keputusan tersebut; -----

Berdasarkan eksepsi- eksepsi tersebut, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang ketiga dan keempat adalah berkaitan dengan objek gugatan yang bersentuhan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah objek gugatan dalam sengketa ini tergolong keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 14/1/Tahun 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dilihat dari substansinya keputusan *a quo* menyangkut peresmian pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo (Penggantian Antar Waktu); -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis makna peresmian tidaklah sama dengan melegalisasi/mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan penggantinya, karena peresmian hanyalah bersifat faktual seremonial, gubernur tidak memiliki kewenangan berupa kehendak/niat (*will*) untuk dapat melakukan intervensi, untuk dapat mengubah suatu usulan atau menolak usulan, melainkan hanya bersifat menerima begitu saja suatu usulan tanpa harus memeriksa kronologisnya (*vide* Pasal 94 s.d. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003), dan atas dasar alasan tersebut tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* tergolong tindakan hukum yang bersifat ketatanegaraan, bukan tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 14/1/Tahun 2008 tersengketa tidak menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

--

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang ketiga dan keempat beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang



besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin**, tanggal **9 Juni 2008** oleh **DERMAWAN GINTING, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MAFTUH EFFENDI, S.H.** dan **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim



Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2008** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ataupun kuasa hukumnya; - - - - -

Biaya:

49



(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Penggugat (ANDI FAUZI B.BASRY melalui kuasanya MUH.SOFYAN,SH) pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

ILHAM HAMIR,SH.MH.
NIP. 040 033 897.-

Perincian Biaya Salinan :

1.	Biaya	meterai	
			Rp. 6.000.-
2.	Biaya Sampul Salinan	Putusan	Rp. 10.000.-
3.	Biaya	Upah Tulis-	Rp. 6.750.-
4.		Biaya	
<u>Penjilidan-</u>			<u>Rp.10.000.-</u>
<u>J u m l a h</u>			<u>Rp.32.750.-</u>
			(tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-